



**PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 22/ 1 /PBI/2020
TENTANG
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah yaitu melakukan pemusnahan terhadap uang rupiah;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai mata uang.
2. Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.



3. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah.

BAB II

PEMUSNAHAN UANG RUPIAH

Pasal 2

Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia meliputi:

- a. Uang Rupiah Tidak Layak Edar; dan
- b. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Pasal 3

Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Uang Rupiah kertas diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah kertas; dan
- b. Uang Rupiah logam dilebur sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah logam.

Pasal 4

- (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal.
- (3) Data jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2020


GUBERNUR BANK INDONESIA,



PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 36

LAMPIRAN
 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 22/ 1 /PBI/2020
 TENTANG
 JUMLAH DAN NILAI NOMINAL
 UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
 TAHUN 2019

JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN
 OLEH BANK INDONESIA
 PERIODE 1 JANUARI 2019 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

Pecahan	2019								TOTAL	
	TRIMULAN I-2019		TRIMULAN II-2019		TRIMULAN III-2019		TRIMULAN IV-2019		Jumlah	Nilai Nominal
	Jumlah	Nilai Nominal								
II. UANG RUMAH KUNTAS										
100.000,00	270.973.103	27.097.310,30	240.173.002	24.017.300,20	273.075.258	27.307.525,80	252.163.179	25.216.517,90	1.036.384.542	103.638.454,20
50.000,00	344.954.004	17.247.700,20	290.830.453	14.541.522,65	439.530.285	21.976.514,25	368.339.405	18.416.970,25	1.443.654.147	72.182.707,35
10.000,00	144.697.205	2.893.944,10	109.643.616	2.192.872,32	174.441.572	3.488.831,44	122.733.309	2.454.666,18	551.515.702	11.030.314,04
5.000,00	217.581.883	2.175.818,83	161.178.719	1.611.787,19	268.389.730	2.683.897,30	226.010.945	2.260.109,45	873.161.277	8.731.612,77
2.000,00	335.932.957	1.679.664,79	217.594.513	1.087.972,57	364.758.515	1.873.792,58	341.453.735	1.707.268,68	1.259.739.720	6.298.698,60
1.000,00	369.482.756	738.965,51	235.333.037	470.666,07	542.154.685	1.084.309,37	424.374.410	848.748,82	1.571.344.888	3.142.689,78
500,00	21.731.160	21.731,16	15.960.583	15.960,58	23.332.585	23.332,59	21.895.548	21.895,55	82.919.876	82.919,88
100,00	428	0,21	2	0,00	-	-	-	-	430	0,22
50,00	105	0,01	-	-	-	-	-	-	105	0,01
TOTAL I	1.705.353.801	51.855.135,11	1.270.713.925	43.898.081,58	2.085.682.630	58.388.203,32	1.756.970.531	50.925.976,82	6.818.720.887	205.107.306,84
III. UANG RUMAH LOGAM										
1.000,00	-	-	-	-	-	-	2.378.399	2.378,40	2.378.399	2.378,40
500,00	-	-	-	-	-	-	34.825.418	17.412,71	34.825.418	17.412,71
200,00	-	-	-	-	-	-	7.722.184	1.544,44	7.722.184	1.544,44
100,00	-	-	-	-	-	-	10.568.377	1.056,84	10.568.377	1.056,84
50,00	-	-	-	-	-	-	699.528	34,98	699.528	34,98
25,00	-	-	-	-	-	-	244.945	6,12	244.945	6,12
10,00	-	-	-	-	-	-	22.556	0,23	22.556	0,23
5,00	-	-	-	-	-	-	27.798	0,14	27.798	0,14
2,00	-	-	-	-	-	-	3.460	0,01	3.460	0,01
TOTAL II	-	-	-	-	-	-	56.482.665	22.433,85	56.482.665	22.433,85
III. UANG RUMAH S+0										
		51.855.135,11		43.898.081,58		58.388.203,32		50.925.976,82		205.107.306,84

GUBERNUR BANK INDONESIA



PERRY WARJIYO

Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2019

Berlaku : 29 Januari 2020

Ringkasan :

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini merupakan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2019.
2. PBI ini merupakan ketentuan yang diterbitkan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI).
3. Hal-hal yang diatur dalam PBI ini meliputi:
 - a. Kriteria uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Pemusnahan uang Rupiah dituangkan dalam suatu berita acara;
 - c. Tata cara pemusnahan uang Rupiah;
 - d. Informasi jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam LNRI;
 - e. Data uang Rupiah tahun 2019 yang dimusnahkan menurut jenis pecahan, jumlah bilyet dan keping dan nilai nominal, serta disajikan per triwulan;
 - f. Periode informasi uang Rupiah yang dimusnahkan adalah tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang tercantum dalam lampiran PBI.
4. Ketentuan dalam PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.